

## **Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

(1) Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah yang meliputi wilayah :

- a. Kabupaten Langkat
- b. Kota Binjai
- c. Kota Medan
- d. Kabupaten Deli Serdang
- e. Kabupaten Serdang Bedagai
- f. Kota Tebing Tinggi
- g. Kabupaten Batu Bara
- h. Kabupaten Asahan
- i. Kota Tanjung Balai
- j. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- k. Kabupaten Labuhanbatu
- l. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- m. Kabupaten Padang Lawas Utara
- n. Kabupaten Padang Lawas
- o. Kota Padangsidimpuan
- p. Kabupaten Tapanuli Selatan
- q. Kabupaten Mandailing Natal
- r. Kabupaten Humbang Hasundutan
- s. Kabupaten Tapanuli Utara
- t. Kabupaten Toba Samosir

- u. Kabupaten Samosir
- v. Kabupaten Tapanuli Tengah
- w. Kota Sibolga
- x. Kota Gunungsitoli
- y. Kabupaten Nias
- z. Kabupaten Nias Selatan
- aa. Kabupaten Nias Utara
- bb. Kabupaten Nias Barat
- cc. Kabupaten Simalungun
- dd. Pematangsiantar
- ee. Kabupaten Karo
- ff. Kabupaten Dairi
- gg. Kabupaten Pakpak Bharat

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/kota penyelenggaraan fungsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan pergelaran keuangan daerah terhadap 33(tiga puluh tiga)Pemerintah Kabupaten/kota;
- b. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranpekada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga)
- c. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/ Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 ( tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitas kebutuhan Pemerintah Pusat Terhadap data Keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota
- e. Fasilitas penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah terbagi 33 ( tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Menjelaskan hal-hal terkait Konsultasi dan Koordinasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;

g. Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam Pengenaan sanksi administrasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Penyelenggaraan Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,sesuai standar yang ditetapkan;

i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Sesuai bidang Fungsinya:

(3) Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota Mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperdakada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

c. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

d. Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

e. Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan Koordinasi Kepada 33 (tiga puluh tiga) DPRD Kabupaten/ Kota;

g. Merupakan Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang ppengelolaan keuangan daerah;

h. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan daerah;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah;j.

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah.

(4) Untuk Melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tygasnya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Bina Keuangan I;

b. Sub Bidang Bina Keuangan II;

c. Sub Bidang Bina Keuangan III;